

IKHTISAR

Tuti Alawiyah. Pelaksanaan Sistem Jual Beli Tebasan Mangga di Desa. Comprang Kecamatan. Comprang Kabupaten. Subang.

Jual beli tebasan mangga adalah jual beli mangga dengan cara taksiran terhadap salah satu atau beberapa pohon mangga. Jual beli cara ini sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Comprang. Akan tetapi dalam cara tebasan masih mengandung indikasi gharar, karena dalam pelaksanaan sistem jual beli tebasan, buah mangga yang diperjual belikan terkadang ada yang masih dalam kondisi masih pentil atau berbunga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sistem jual beli tebasan mangga, Untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem jual beli tebasan mangga dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jual beli tebasan mangga.

Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran bahwa jual beli menurut hukum Islam harus mengacu kepada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an Dan al-Hadits, yang telah melahirakn syarat dan rukun jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual dapat menyebabkan batal dan tidaknya jual beli. Tetapi selain peraturan formil tersebut, terdapat adat yang shahih yaitu adapt di masyarakat yang menyalahi aturan agama.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, dengan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara utuh. Data yang diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, studi kepustakaan, wawancara (dengan data primer). Setelah data terkumpul baru dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab yang melatarbelakangi sistem jual beli tebasan mangga, yaitu: faktor pemenuhan kebutuhan, faktor kebutuhan ekonomi, faktor kurangnya memahami hukum jual beli menurut ajaran Islam dan faktor tradisi. Proses pelaksanaan jual beli tebasan mangga mempunyai beberapa tahapan, yaitu: petani menawarkan atau penebas datang langsung kepetani untuk menawar pohon mangga, penebas menentukan waktu untuk melihat-lihat pohon mangga, penebas melihat-lihat kondisi pohon mangga, melakukan tawar-menawar sekaligus menentukan yang akan merawat pohon mangga, memutuskan jual beli, ijab qabul sekaligus pembayaran, pohon mangga diserahkan sepenuhnya kepada penebas, setelah dipetik penebas menyerahkan kembali pohon mangga kepada petani, pembeli dan penjual tidak ada ikatan lagi kecuali apabila ada hutang yang belum terpenuhi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli tebasan mangga sudah merupakan tradisi masyarakat Desa Comprang yang didasari suka sama suka. Bila ditinjau dari hukum jual beli hukum Islam jual beli tebasan itu boleh. Bahkan dalam sistem jual beli tebasan mangga bila ditinjau dari hukum Islam sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, selain itu, sistem jual beli tebasan mangga sangat relevan dengan 'illat hukum jual beli menurut fiqh muamalah, bentuk aqad jual beli menurut fiqh muamalah, tujuan jual beli menurut fiqh muamalah dan prinsip jual beli menurut fiqh muamalah.